

MULAI 2015 PEMERINTAH PUSAT ALOKASIKAN DANA DESA



[www.beritabagus.com]

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mulai tahun anggaran 2015, pemerintah sudah mengalokasikan dana ke semua desa, termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat. Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Ahmaadi Noor Supit, alokasi dana desa bersumber dari rehabilitasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dan masih bersifat *base line* karena masih transisi pemerintahan.

Noor Supit juga menerangkan, mekanisme pencairan dana desa ditransfer 3 (tiga) tahap ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota untuk selanjutnya ditransfer ke kas desa. Pada tahap pertama dan kedua, disalurkan pada April dan Agustus 2015 masing-masing 40 persen. “Tahap ketiga pada Oktober sebesar 20 persen, dan disepakati setelah dana PNPM ditinjau kembali pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014,” kata Noor Supit.

Berdasarkan pengalaman dari PNPM pada tahun 2006, dimana sebagian pelaksana PNPM tersandung masalah hukum, Komisi XI meminta agar ada pengawasan implementasi dana desa dari pemerintah. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 mengalokasikan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp640 triliun. Dari dana sebesar itu, sebesar 10 persen dialokasikan untuk dana desa, sehingga total sebesar Rp64 triliun dialokasikan untuk 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa. Namun realisasinya hanya sebesar

Rp9,1 triliun untuk alokasi dana desa. “Dalam dana desa ini, yang utama itu bukan hanya besaran dananya, tetapi kombinasi antara pemberian uang dengan mudahnya mekanisme pertanggungjawaban,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Andi Rahmat.

Andi Rahmat juga meminta kepada pemerintah baru untuk menyiapkan skema dana desa ini. Pasalnya jika sampai 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa ini bermasalah, maka menjadi tanggung jawab pemerintah yang baru. ”ini masih sekali, ini harus dikoordinasikan secara teknis dengan BPK dan BPKP, untuk memitigasi risiko pelaksanaan,” ujar Andi Rahmat.

Penyaluran dana desa kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme transfer dengan memperhatikan beberapa indikator, antara lain seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis. Selain dana desa, setiap desa juga mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Kota berupa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten dan Kota, sebesar kurang lebih 10 persen.

Selain itu, desa juga mendapatkan alokasi dana desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten maupun Kota setelah dikurangi dan alokasi khusus, serta bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten maupun Kota.

Sumber berita:

Cahaya Papua, Kamis, 4 September 2014

Tabura Pos, Senin 6 Oktober 2014

Catatan:

- Menurut Pasal 1 (satu) Angka 1 (satu) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.